

GERAKKAN PEREKONOMIAN DESA, PEMDES KEMASAN SUKOHARJO BANGUN SIRKUIT SEPATU RODA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/Sirkuit-Sepatu-Roda-Polokarto-Sukoharjo.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Desa (Pemdes) Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo membangun sirkuit sepatu roda. Sirkuit tersebut diklaim menjadi satu-satunya sirkuit sepatu roda di Indonesia yang pembangunannya diinisiasi oleh Pemdes.

Kepala Desa (Kades) Kemas, Kecamatan Polokarto, Agiamarno, mengatakan pada 2021 pihaknya mulai membangun sirkuit sepatu roda secara bertahap. Lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut menggunakan lahan parkir lapangan sepak bola Desa Kemas.

Sementara anggaran yang digunakan menggunakan anggaran dari dana desa yang digunakan secara bertahap. Pada 2021 anggaran pembangunan tersebut menelan kurang lebih Rp70 juta, sementara pada 2022-2023 menelan sekira Rp250 juta untuk pembangunan.

“Luas sirkuit sekitar 105 meter x 32 meter. Saat ini pembangunan landasan sudah bisa digunakan untuk latihan. Namun, pembangunan belum selesai karena masih ada rencana penambahan fasilitas lain seperti tribun, pengecatan, pagar dan lainnya. Supaya standar untuk kompetisi,” jelas Agiamarno, Minggu (15/10/2023).

Ia membeberkan ide membangun sirkuit sepatu roda berawal dari keprihatinan atas minimnya fasilitas penunjang bagi para atlet sepatu roda, khususnya di Soloraya.

Mengingat sebelumnya atlet sepatu roda harus berlatih ke Stadion Jatidiri, Semarang yang harus membutuhkan banyak waktu dan biaya.

Dari sana ia mengaku menjalin diskusi dengan klub sepatu roda untuk membuat sirkuit tersebut. Lebih lanjut dikatakan Agiamarno, sirkuit sepatu roda sangat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa. Selain itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa dengan berbagai event sepatu roda yang akan digelar.

“Harapannya UMKM akan bergerak saat latihan atau event. Soalnya, sekali event misalnya 1000 peserta, para atlet yang kebanyakan anak-anak, akan membawa serta keluarganya. Tentunya akan banyak orang yang datang ke Desa Kemasan. Bahkan, kalau ada event bisa sampai berhari-hari,” jelasnya.

Heri Purnomo, salah satu pelatih di klub sepatu roda sekaligus pengelola sirkuit sepatu roda Desa Kemasan mengaku saat ini baru ada empat klub sepatu roda di eks Karesidenan Surakarta. Heri berharap dengan adanya sirkuit sepatu roda ini bisa membangkitkan semangat bibit-bibit atlet sepatu roda dari Sukoharjo.

Ketua Pengcab Sepatu Roda KONI Sukoharjo, Bagas Windaryatno, mengaku mendukung pembangunan tersebut. Sebab menurutnya sirkuit dengan lintasan yang memenuhi standar di Soloraya sebelumnya belum tersedia.

“Paling tidak di Sukoharjo sudah ada sirkuit standar seperti Jatidiri Semarang. Kami bersyukur, bergembira. Harapan saya, ini bisa meningkatkan/menumbuhkan minat dan prestasi atlet di Kabupaten Sukoharjo dan Soloraya seluruhnya. Mudah-mudahan sirkuit ini bisa meningkatkan prestasi atlet Sukoharjo sekaligus minat untuk cabor sepatu roda,” ungkap Bagas.

Lebih lanjut ia meminta para atlet yang menggunakan sirkuit tersebut untuk patuh pada aturan penggunaan sirkuit yang telah diatur Pemdes Kemasan.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/gerakkan-perekonomian-desa-pemdes-kemasan-sukoharjo-bangun-sirkuit-sepatu-roda-1767964>, “Gerakkan Perekonomian Desa, Pemdes Kemasan Sukoharjo Bangun Sirkuit Sepatu Roda”, tanggal 15 Oktober 2023.
2. <https://sragen.inews.id/read/357697/tempat-latihan-langka-pemdes-kemasan-polokarto-bangun-sirkuit-sepatu-roda/all>, “Tempat Latihan Langka, Pemdes Kemasan Polokarto Bangun Sirkuit Sepatu Roda”, tanggal 15 Oktober 2023.
3. <https://www.rctiplus.com/news/detail/buddyku/4077627/tempat-latihan-langka--pemdes-kemasan-polokarto-bangun-sirkuit-sepatu-roda>, “Tempat Latihan Langka, Pemdes Kemasan Polokarto Bangun Sirkuit Sepatu Roda”, tanggal 15 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - g. Pasal 15 Dana Desadisalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi